



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 42/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ONGKY SUSANTO
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Duyungan RT.02 RW.01 Kecamatan Sukosewu
Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pengadilan Negeri tersebut;
Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ONGKY SUSANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengonsumsi minum minuman keras**” jenis arak yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol arak ukuran 1½ (satu setengah) liter;
 - 4 (empat) botol bir hitam;
 - 1 (satu) teko;
 - 1 (satu) gelas;Dimusnahkan
 - KTP atas nama saudara ONGKY SUSANTO.Dikembalikan kepada Terdakwa ONGKY SUSANTO.

halaman 1 petikan putusan Nomor 39/Pid.C/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. sebagai Hakim dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Imam Fauzi, S.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Fridainingtyas Palupi S.H., M.H

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

halaman 2 petikan putusan Nomor 39/Pid.C/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)